



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mk Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada 2024

Dimas Aji Ramadhan¹, Beni Ahmad Saebani², Yana Sutiana³

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, email dimasaji1124@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, email beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, email yanasutiana@uinsgd.ac.id

Corresponding Author: dimasaji1124@gmail.com

Abstract: *Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 provides a new interpretation of the provisions on the threshold for nominating regional heads in Article 40 paragraph (3) of Law Number 10 of 2016, which previously limited non-parliamentary political parties from nominating regional head candidates even though they obtained valid votes. This study aims to analyze the normative correction from a legal perspective. This study uses a juridical-normative and qualitative-contextual approach with a library research method through an analysis of the Constitutional Court's decision, the principles of legal principles, and constitutional law literature. The results of the study show that the Constitutional Court's decision eliminates forms of electoral discrimination by restoring the rights of political parties that obtain 25% of valid votes to continue to nominate regional head candidate pairs, even without DPRD seats. In a legal perspective, this constitutional interpretation is in line with the principles of justice (al-adl), political equality (al-musawah), and public welfare (al-maslahah al-'ammah). This decision is considered as a form of ijtihad siyasiy by state institutions to free political access from the domination of local oligarchy. Thus, the constitution and Islamic principles can synergize in encouraging substantive democracy at the local level.*

Keyword: *Constitutional Court, Parliamentary threshold, Siyasah Dusturiyah.*

Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memberikan tafsir baru terhadap ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang sebelumnya membatasi partai politik nonparlemen mencalonkan kandidat kepala daerah meskipun memperoleh suara sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis koreksi normatif tersebut dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan kualitatif-kontekstual dengan metode kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap putusan MK, prinsip siyasah dusturiyah, serta literatur hukum ketatanegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK menghapus bentuk diskriminasi elektoral dengan mengembalikan hak partai politik yang memperoleh 25% suara sah untuk tetap mencalonkan pasangan calon kepala daerah, meskipun tanpa kursi DPRD. Dalam tinjauan siyasah dusturiyah, tafsir konstitusional ini sejalan dengan prinsip keadilan (al-

‘adl), kesetaraan politik (*al-musawah*), dan kemaslahatan publik (*al-maslahah al-‘ammah*). Putusan ini dianggap sebagai bentuk ijtihad siyasiy oleh lembaga negara untuk membebaskan akses politik dari dominasi oligarki lokal. Dengan demikian, konstitusi dan prinsip-prinsip Islam dapat bersinergi dalam mendorong demokrasi substantif di tingkat lokal.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Ambang Batas Parlemen, siyasah dusturiyah

PENDAHULUAN

Menurut Konstitusi, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD", menunjukkan bahwa demokrasi menekankan pemerintahan dengan melihat rakyat sebagai pemegang kekuasaan negara. Rakyat, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara, dapat mencegah pemimpin yang otoriter dalam demokrasi. Di Indonesia, demokrasi dijalankan melalui berbagai cara, seperti partisipasi partai politik sebagai alat untuk menyuarakan pendapat masyarakat dan pemerintah, dan kemudian sistem kepartaian yang mempengaruhi lembaga pemerintahan, terutama parlemen (Ismadi, 2024).

Dasar demokrasi di atas, harus diterapkan dalam kontestasi pemilu dan pilkada. Karena sejatinya, mulut demokrasi berada pada kontestasi legitimasi rakyat kepada calon pemimpin negara maupun daerah. Penulisan ini akan berfokus kepada pilkada, melaksanakan dan menegakkan pemilihan kepala daerah secara langsung yang benar-benar mengikuti prinsip-prinsip demokrasi memerlukan sistem yang dibangun di atas prinsip-prinsip yang adil dan jujur. Hal ini juga harus menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak melibatkan pelanggaran yang masif, sistematis, atau terorganisir (Juanda, 2024). Prinsip ini diimplementasikan melalui sistem yang baik dan integratif yang mencakup ketersediaan kerangka hukum formal dan bahan yang mengikat yang berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara, peserta (pasangan calon), dan pemilih dalam melaksanakan peran dan fungsi masing-masing, integrasi proses penegakan hukum (penegakan hukum pemilu) terkait aturan pemilihan kepala daerah sesuai dengan tahapannya di setiap tingkat, mencakup masalah administratif, pidana, etika, dan penyelesaian sengketa; dan pelaksanaan semua kegiatan atau tahap yang langsung terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan ketentuan hukum.

Efektivitas pemilihan daerah dinilai tidak hanya dari pelaksanaan prosedur pemungutan suara tetapi juga dari penyelesaian konflik yang terkait. Sistem peradilan saat ini memiliki kekurangan dan tidak memadai untuk mencapai keadilan pemilu. Keadilan pemilu. Prosedur penyelesaian sengketa pemilu menunjukkan kekurangan, terutama dalam adjudikasi tantangan hasil pemilu. Perselisihan pemilu, secara etimologis, dapat dipahami melalui nama "perselisihan." Perbedaan pendapat ini muncul dari masalah yang timbul sepanjang proses pemilu, baik yang terkait dengan administrasi pemilu maupun hasil pemilu (suara yang sah sebagaimana ditentukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota). Temuan dari *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) menggambarkan sengketa pemilu sebagai "setiap keluhan, tantangan, klaim, atau kontes yang berkaitan dengan setiap fase dari proses pemilu." Karena tantangan dalam menyelesaikan sengketa pemilu, keadilan yang sebenarnya belum tercapai bagi pihak-pihak yang terkena dampak dalam pertempuran pemilu.

Lingkup sengketa pemilu secara inheren luas dan mencakup semua fase pemilihan umum kota yang secara substansial mempengaruhi kualitas pelaksanaannya. Argumen mengenai hasil pemilu dari awal hingga sekarang telah menimbulkan banyak masalah. Badan penyelesaian sengketa pemilu telah mengalami fluktuasi, dimulai dengan Mahkamah Agung (*High Court*), diikuti oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian kembali ke Mahkamah Agung, dan saat ini ditugaskan ke Badan Peradilan Khusus. Sebelum pembentukan badan ini, kewenangan berada di Mahkamah Konstitusi (Lailam, 2020).

Akhir-akhir ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar putusan ambang batas pilkada. Pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, sebuah putusan yang secara mendalam mengubah lingkungan politik lokal di Indonesia, terutama terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah 2024. (Pilkada). Keputusan ini berasal dari gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora, yang menantang legitimasi berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (selanjutnya disebut sebagai UU No. 10/2016). Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 membatalkan peraturan ambang batas pencalonan yang sebelumnya membatasi partai politik atau koalisi untuk mengajukan calon pemimpin daerah, menggantinya dengan kriteria baru berdasarkan jumlah penduduk wilayah masing-masing. Keputusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah peraturan yang mengatur pemilihan daerah di Indonesia. Pasal 40 Ayat 3 Undang-Undang No. 10/2016 mengamanatkan bahwa partai politik atau koalisi harus memperoleh minimal 25% dari total suara sah pada pemilihan umum sebelumnya untuk mengajukan pasangan calon.

Klausul ini telah muncul sebagai kendala substansial bagi banyak partai politik, terutama yang tidak memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau memiliki jumlah kursi yang minimal, sehingga menghambat keterlibatan politik di tingkat daerah. Namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menganggap ketentuan tersebut sementara tidak sah. Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap persyaratan kuota 25% tidak konsisten dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, yang seharusnya memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dari berbagai partai dalam proses pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan bahwa pengajuan pasangan calon kepala daerah harus proporsional dengan persentase suara sah, yang ditentukan oleh jumlah penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk setiap daerah (Fikri, 2024). Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, diantaranya:

1. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut; b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut; c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut; d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;
2. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut; b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik

atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;" (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024)

Keputusan ini memungkinkan setiap partai politik untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah, sehingga memperketat persaingan, yang mungkin menghasilkan pemimpin yang kompeten dan berkualitas tinggi karena proses seleksi yang ketat di antara calon yang diusulkan. Konsekuensi ini menandakan kesempatan yang telah lama ditunggu-tunggu bagi partai politik dan masyarakat, karena peningkatan jumlah kandidat untuk kepemimpinan daerah memberikan masyarakat lebih banyak pilihan untuk dievaluasi. Demokrasi sebagai atribut rakyat untuk mengelola negara mereka. Tidak hanya mengakomodasi partisipasi calon dari partai politik tetapi juga calon independen yang juga memiliki hak konstitusional dan politik untuk bersaing di arena Pilkada. Sejalan dengan semangat konstitusi, yang menyatakan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, hal ini mencerminkan aturan hukum konstitusi yang bergantung pada sejauh mana partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan negara (Anwar, 2008).

Penelitian sebelumnya oleh Denny Indrayana (2021) menunjukkan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah kerap menjadi alat dominasi partai besar yang menghambat kompetisi sehat dalam demokrasi lokal. Ia menilai bahwa "threshold" yang bersifat eksklusif mengganggu prinsip partisipasi politik dan menimbulkan oligarki elektoral di tingkat lokal¹. Penelitian ini menjadi basis penting untuk menilai urgensi koreksi norma oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian lain oleh Herdiansyah Hamzah (2022) menyimpulkan bahwa persyaratan pencalonan berbasis kursi DPRD tidak mencerminkan keadilan elektoral karena mengabaikan suara rakyat yang sah secara numerik. Dalam konteks demokrasi prosedural, suara sah semestinya memiliki kekuatan legitimasi yang setara dengan kursi legislatif. Temuan tersebut selaras dengan amar Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 yang membuka peluang bagi partai nonkursi untuk tetap mencalonkan kandidat kepala daerah selama memenuhi syarat suara sah².

Kebaruan (*novelty*) dalam artikel ini terletak pada pendekatan transendental dan normatif Islam melalui kerangka siyasah dusturiyah. Jika banyak kajian sebelumnya hanya menyoroti putusan MK dari aspek demokrasi liberal atau *rule of law*, penelitian ini menawarkan analisis berbasis maqasid al-shariah dan prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyah. Dalam hal ini, hukum Islam menjadi pendekatan korektif atas praktik ketatanegaraan yang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, penulis akan meneliti secara teliti dan komprehensif mengenai ambang batas pilkada dengan judul "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mk Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Pada Pilkada 2024".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap dokumen hukum seperti Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, UUD 1945, serta literatur keislaman tentang siyasah dusturiyah. Penelitian ini juga menelaah jurnal hukum, buku teks, dan artikel ilmiah terdahulu sebagai bahan perbandingan dan analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Fokus analisis ditujukan untuk menginterpretasikan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (*al-'adl*), maslahat (*maslahah*), dan syura dalam kerangka hukum pemilu kontemporer. Penelitian ini tidak menggunakan data kuantitatif atau wawancara, melainkan menganalisis secara mendalam hubungan antara norma hukum positif dan nilai-nilai transendental dalam siyasah Dusturiyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum pemilu di Indonesia. Permohonan pengujian ini diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora atas Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dinilai diskriminatif. Pasal tersebut membatasi partai politik yang dapat mencalonkan kepala daerah melalui jalur 25% suara sah hanya bagi yang memiliki kursi di DPRD. Mahkamah mempertimbangkan bahwa norma ini bertentangan dengan asas kesetaraan dan keadilan dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, MK mengabulkan sebagian permohonan dan memberikan tafsir baru terhadap ketentuan tersebut.

Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah menegaskan pentingnya asas keadilan dalam sistem pemilu yang demokratis. Hak konstitusional partai politik untuk mencalonkan pemimpin daerah harus tetap dijamin walaupun tidak memperoleh kursi di DPRD, selama memenuhi ambang batas 25% suara sah. MK menilai bahwa representasi suara rakyat tidak bisa dikesampingkan hanya karena absennya perwakilan legislatif. Tafsir sempit atas Pasal 40 ayat (3) telah menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap partai politik peserta pemilu. Oleh karena itu, tafsir konstitusional harus inklusif dan berkeadilan.

Mahkamah juga mengacu pada prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) dan kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945). Partai politik merupakan manifestasi dari kehendak rakyat yang dijamin dalam sistem demokrasi. Maka dari itu, pembatasan pencalonan yang mengabaikan suara sah rakyat bertentangan dengan semangat demokrasi. Putusan ini menegaskan bahwa keterwakilan politik tidak semata-mata ditentukan oleh kursi legislatif, tetapi juga berdasarkan akumulasi suara sah dalam pemilu. MK secara eksplisit menyatakan pentingnya keadilan substantif dalam demokrasi elektoral. Dalam kerangka pertimbangan, Mahkamah juga membandingkan dengan Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 yang membatalkan norma serupa dalam UU 32/2004. Dalam putusan tersebut, MK sudah menegaskan bahwa pembatasan pencalonan hanya bagi partai yang memperoleh kursi adalah inkonstitusional. Maka pemberlakuan kembali substansi tersebut dalam Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 dianggap bertentangan dengan prinsip hukum yang telah ditetapkan. MK menegaskan pentingnya konsistensi konstitusional agar tidak terjadi ketidakpastian hukum. Reinkarnasi norma yang telah dibatalkan tidak bisa dibenarkan dalam sistem hukum yang menjunjung kepastian dan keadilan.

Hakim juga mempertimbangkan realitas elektoral bahwa terdapat partai yang memperoleh suara signifikan di daerah tertentu tetapi tidak mendapat kursi karena sistem konversi suara. Dalam konteks ini, suara sah yang diperoleh harus tetap memiliki nilai konstitusional. Menegasikan hak mencalonkan hanya karena absennya kursi DPRD berarti mengabaikan dukungan rakyat. MK menyatakan bahwa hak mencalonkan kepala daerah merupakan bagian dari hak politik partai politik yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh sebab itu, syarat administratif tidak boleh menegasikan esensi hak konstitusional tersebut. Mahkamah juga menyampaikan bahwa putusan ini bukanlah bentuk *nebis in idem* dari Putusan MK No. 51/PUU-XVII/2019. Dalam putusan sebelumnya, MK tidak masuk ke pokok perkara karena pemohonnya adalah perorangan. Kini, para pemohon adalah partai politik sebagai subjek hukum yang sah. Oleh karena itu, pengujian dapat dilakukan ulang dan dinilai secara substansial. MK menunjukkan bahwa asas hukum yang hidup (*living constitution*) harus terus dikembangkan sesuai tantangan zaman.

Lebih lanjut, Mahkamah menekankan pentingnya kepastian hukum yang adil. Dalam situasi di mana Pasal 40 ayat (1) memberikan dua jalur pencalonan (kursi DPRD dan suara sah), Pasal 40 ayat (3) justru menciptakan pengecualian yang menihilkan salah satunya. Hal ini menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum. MK menyatakan bahwa norma hukum

harus bersifat konsisten dan tidak saling menegasikan. Prinsip *lex certa* dan kejelasan hukum menjadi rujukan utama dalam menyatakan norma inkonstitusional bersyarat.

Secara sosiologis, MK juga mempertimbangkan fakta bahwa partai politik baru seperti Partai Buruh dan Partai Gelora telah memperoleh suara sah yang signifikan dalam Pemilu 2024. Namun, karena tidak memperoleh kursi di DPRD, mereka kehilangan hak mencalonkan kepala daerah berdasarkan Pasal 40 ayat (3). Ini dianggap sebagai pengingkaran terhadap hak politik warga negara secara kolektif. Dalam sistem demokrasi, suara rakyat adalah representasi utama, bukan hanya kursi legislatif. MK menyatakan bahwa demokrasi tidak boleh tunduk pada logika eksklusif elite politik. Beberapa penelitian lain telah menyoroti urgensi koreksi terhadap ambang batas pencalonan kepala daerah. Hamzah (2022) menyatakan bahwa pembatasan ini mempersempit ruang partisipasi politik dan memperkuat dominasi partai besar dalam kontestasi lokal (Hamzah 2022). Senada dengan itu, Noorsy (2020) menilai bahwa threshold telah membentuk oligarki politik di daerah dan menghambat regenerasi kepemimpinan (Noorsy 2020). Temuan ini selaras dengan pertimbangan Mahkamah yang menjamin kesetaraan akses partai politik.

Dalam praktik pemilu, sistem proporsional terbuka sering kali menciptakan ketimpangan representasi suara dan kursi. Mahkamah menyadari bahwa tidak semua perolehan suara dapat dikonversi menjadi kursi legislatif. Oleh karena itu, suara sah harus tetap diakui sebagai dasar pencalonan. Jika tidak, maka partisipasi pemilih terhadap partai nonparlemen menjadi tidak bermakna secara elektoral. MK menegaskan bahwa sistem harus inklusif terhadap semua suara rakyat yang sah.

Mahkamah juga menyitir prinsip umum dalam negara demokrasi bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) secara nyata melanggar prinsip ini dengan memberikan perlakuan tidak setara terhadap partai politik. Padahal, partai politik adalah wahana ekspresi politik warga negara. MK memutuskan bahwa norma yang menciptakan diskriminasi elektoral tidak dapat dibenarkan dalam sistem demokrasi konstitusional. Dalam nalar hukum progresif, Mahkamah mengambil posisi untuk mengembangkan tafsir konstitusi yang substantif, bukan formalistik. Tafsir yang terlalu literal terhadap Pasal 40 ayat (3) akan menghilangkan makna keadilan dalam pemilu. Oleh sebab itu, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan tersebut tetap berlaku, namun harus dimaknai secara konstitusional. Yaitu partai politik yang memperoleh 25% suara sah tetap dapat mencalonkan, meski tanpa kursi di DPRD.

MK tidak hanya berpijak pada aspek hukum normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial-politik menjelang Pilkada 2024. Jika pembatasan tetap berlaku, maka akan muncul eksklusi politik yang merugikan hak-hak rakyat dan melemahkan demokrasi lokal. Mahkamah mengambil sikap progresif untuk memperluas partisipasi politik sebagai hak konstitusional. Keputusan ini menunjukkan pentingnya peran Mahkamah sebagai penjaga konstitusi yang adaptif. Dari perspektif hukum Islam, prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan publik juga menolak diskriminasi politik berbasis kekuasaan formal. Hal ini dikaji oleh Yusuf (2011), bahwa siyasah syar'iyah meletakkan kekuasaan di bawah kendali etika dan maslahat rakyat (Yusuf 2011). Dalam konteks ini, MK telah mengambil keputusan yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi substantif Islam.

Lebih lanjut, Mahkamah mengingatkan bahwa hak konstitusional tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga pada badan hukum seperti partai politik. Oleh karena itu, partai yang memperoleh suara sah harus diakui kedudukannya secara setara. Penolakan terhadap hak mencalonkan hanya karena absennya kursi, tanpa memperhitungkan suara sah, merupakan pengingkaran terhadap prinsip *equality before the law*. MK membatalkan makna sempit norma tersebut dengan tafsir konstitusional bersyarat. Dalam putusan ini, MK juga menghindari pembatalan total atas Pasal 40 ayat (3), melainkan memberikan makna konstitusional yang lebih adil. Ini menandakan bahwa MK mengambil pendekatan moderat yang tidak merusak sistem, tetapi tetap menjamin hak konstitusional. Pendekatan ini disebut sebagai *constitutional review*

with correction, bukan pembatalan total. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara stabilitas hukum dan perlindungan hak rakyat.

Mahkamah menyatakan bahwa frasa “hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD” dalam Pasal 40 ayat (3) tidak dapat ditafsirkan secara mutlak. Tafsir tersebut harus ditundukkan kepada prinsip konstitusi yang menjamin keadilan dan kesetaraan dalam pemilu. Dengan begitu, partai yang memenuhi ambang batas 25% suara sah tetap dapat mencalonkan kandidat kepala daerah. Ini adalah bentuk koreksi terhadap praktik elektoral yang eksklusif dan tidak demokratis.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini menegaskan posisinya sebagai institusi pengawal keadilan konstitusional. Keberpihakan MK pada suara rakyat adalah cerminan dari peran yudisial dalam menjaga integritas demokrasi. Dalam kerangka pemilu, suara sah tidak boleh menjadi variabel yang tak bermakna. Putusan ini membawa semangat pembaharuan terhadap hukum pemilu Indonesia. Dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan 60/PUU-XXII/2024 menjadi rujukan penting dalam pengembangan hukum tata negara dan hukum pemilu. Tidak hanya menjawab ketidakadilan, putusan ini juga menjadi model tafsir progresif terhadap norma-norma diskriminatif. Ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya menafsir hukum, tetapi juga menegakkan keadilan substantif. Tafsir konstitusional yang inklusif menjadi landasan utama penguatan demokrasi.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah mencerminkan keberanian konstitusional untuk menegakkan keadilan elektoral. Putusan ini menjadi preseden penting untuk mendorong reformasi hukum pemilu yang lebih adil dan representatif. Mahkamah tidak hanya menjadi penjaga teks UUD, tetapi juga pelindung nilai-nilai substantif dalam demokrasi. Dengan pendekatan ini, MK berhasil menghadirkan keadilan yang hidup dan bermakna.

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah dalam Pilkada 2024

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 menandai perubahan penting dalam hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) dan (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai secara diskriminatif terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD. Dengan kata lain, partai non-parlemen tetap dapat mencalonkan kepala daerah meskipun tidak memenuhi ambang batas 25% suara sah dengan sekema yang menurut Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut; b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut; c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut; d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;
2. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di

kabupaten/kota tersebut; b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;" (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024)

Implikasi hukum utama dari putusan ini adalah terbukanya ruang pencalonan bagi lebih banyak peserta pemilu. Hal ini menuntut penyesuaian pada peraturan teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu implikasi konkret dari putusan ini adalah kewajiban KPU untuk segera mengubah Peraturan KPU (PKPU) yang berkaitan dengan pencalonan kepala daerah. Pasal-pasal teknis yang sebelumnya mengacu pada kursi DPRD sebagai syarat mutlak pencalonan harus diubah agar selaras dengan amar putusan MK. Tanpa penyesuaian, hak konstitusional partai politik nonkursi tetap akan terhambat secara administratif. Dalam sistem hukum Indonesia, putusan MK bersifat final dan mengikat serta harus segera dilaksanakan oleh pembentuk regulasi teknis. Jika tidak diubah, PKPU yang berlaku dapat berpotensi digugat melalui uji materi kembali.

Implikasi hukum lainnya adalah terbukanya potensi gugatan apabila implementasi putusan MK ini diabaikan. Hal ini sejalan dengan doktrin *constitutional supremacy* yang menempatkan UUD 1945 dan putusan MK sebagai hukum tertinggi dalam hierarki norma. Bila KPU tetap menggunakan penafsiran lama yang diskriminatif terhadap partai nonkursi, maka akan terjadi pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan politik. Dalam konteks ini, pengabaian terhadap putusan MK merupakan bentuk *maladministrasi* dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini berpotensi memicu sengketa hukum baru pada tahapan pencalonan Pilkada 2024.

Penyesuaian peraturan turunan bukan hanya pada PKPU, tetapi juga perlu dilakukan pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang mengatur pengawasan pencalonan. Bawaslu harus menyelaraskan fungsi pengawasannya dengan doktrin baru dalam putusan MK. Jika tidak, maka pengawasan akan bersifat inkonsisten dan menimbulkan dualisme tafsir dalam pelaksanaan Pilkada. Dalam konteks ini, sinergi antar lembaga penyelenggara pemilu menjadi penting agar tercipta tata kelola pemilu yang patuh konstitusi. Implementasi putusan MK bukanlah opsi, melainkan kewajiban hukum yang mengikat seluruh lembaga negara.

Secara yuridis, putusan ini membawa konsekuensi terhadap makna "kedaulatan rakyat" dalam konteks pemilihan daerah. Suara rakyat yang sah kini menjadi basis konstitusional yang berdiri sendiri untuk mencalonkan kepala daerah, tanpa harus dibarengi dengan perolehan kursi. Sebelumnya, hanya partai yang memperoleh kursi di DPRD yang dapat menggunakan jalur 25% suara sah. Setelah putusan ini, partai yang memperoleh suara sah tetapi tidak lolos ke parlemen tetap diakui haknya untuk mencalonkan. Hal ini merupakan penegasan bahwa legitimasi politik tidak semata ditentukan oleh sistem konversi suara ke kursi. Sebagaimana dikemukakan oleh Fitra Arsil (2021), putusan MK yang bersifat *conditionally unconstitutional* mengharuskan adanya perubahan tafsir tanpa mencabut keseluruhan norma. Dalam konteks ini, Pasal 40 ayat (3) tidak dihapus tetapi harus dimaknai ulang agar tidak inkonstitusional. Ini membuka ruang bagi pembentuk norma untuk memperbaiki sistem hukum tanpa membongkar secara total keseluruhan konstruksi UU. Namun jika tidak dilakukan, maka norma tetap berlaku dalam bentuk yang telah "diubah" tafsirnya melalui amar MK (Arsil 2021).

Implikasi lebih lanjut dari putusan ini adalah meningkatnya jumlah calon kepala daerah dalam Pilkada 2024. Partai-partai yang sebelumnya tidak memiliki kursi kini berpeluang mengajukan pasangan calon. Hal ini memperbesar spektrum kompetisi politik dan mempersulit upaya monopoli kekuasaan lokal oleh partai dominan. Namun demikian, hal ini juga menuntut kesiapan administrasi KPU dalam melakukan verifikasi dukungan suara sah dari partai nonparlemen. Sistem informasi pemilu harus mampu mengakomodasi situasi ini agar tidak terjadi sengketa administratif. Dalam jangka panjang, putusan MK ini dapat menjadi preseden yurisprudensi untuk memperluas tafsir demokrasi dalam hukum pemilu. Sebagaimana dinyatakan oleh Haris Azhar (2022), penguatan hak konstitusional warga negara dalam pencalonan politik merupakan bentuk koreksi terhadap model demokrasi prosedural yang timpang. Demokrasi tidak boleh hanya melayani aktor-aktor mapan, tetapi juga mereka yang muncul dari aspirasi baru. Putusan ini menunjukkan keberanian Mahkamah dalam memperluas ruang demokrasi elektoral Indonesia (Azhar 2022).

Implikasi lainnya adalah penyesuaian pada sistem informasi pencalonan (SILON) yang digunakan KPU. SILON yang sebelumnya hanya menerima data partai pemilik kursi DPRD sebagai pengusul, kini harus dikembangkan untuk menerima input suara sah dari partai nonkursi. Ini membutuhkan perbaikan teknis, pelatihan operator, serta verifikasi data partai secara lebih teliti. Tanpa hal ini, pelaksanaan amar putusan MK akan tersendat dalam proses administratif. Perubahan teknis tersebut adalah bagian dari tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan konstitusi. Selain dari sisi administrasi, putusan ini juga memengaruhi strategi politik partai peserta Pilkada. Partai baru akan lebih percaya diri mencalonkan tokoh lokal karena peluang konstitusional telah terbuka. Hal ini juga menumbuhkan iklim kompetisi yang lebih sehat dan mendorong regenerasi kepemimpinan lokal. Dalam jangka panjang, ini akan memperkaya pilihan politik bagi pemilih di daerah. Demokrasi lokal yang lebih terbuka akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pemerintahan daerah.

Dari perspektif hukum tata negara, putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam menjaga prinsip keadilan dalam sistem demokrasi. Seperti dikemukakan oleh Saldi Isra (2017), MK tidak hanya berperan sebagai “pengawal teks”, tetapi juga “penjaga nilai” dalam sistem konstitusi (Isra 2017). Implikasi hukum dari putusan ini adalah transformasi makna representasi politik menjadi lebih inklusif. Dengan begitu, keadilan elektoral dapat dinikmati oleh lebih banyak aktor politik. Hal lain yang patut dicermati adalah perlunya diseminasi informasi oleh MK, KPU, dan Bawaslu tentang makna dan implikasi putusan ini. Kurangnya pemahaman dapat menyebabkan penolakan atau resistensi dari aktor politik lokal. Keterbukaan informasi hukum merupakan bagian dari jaminan akses keadilan dan pelaksanaan good governance. Dalam hal ini, akademisi, media, dan LSM harus berperan aktif menyebarkan informasi hukum secara benar dan utuh.

Putusan ini juga membuka kemungkinan judicial activism yang lebih kuat dalam reformasi hukum pemilu. Jika selama ini putusan MK cenderung bersifat deklaratif, kini dapat dilihat bagaimana MK memberikan arah pembentukan hukum melalui tafsir. Hal ini merupakan bentuk kontrol yudisial yang progresif terhadap ketimpangan struktural dalam regulasi elektoral. Namun keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada implementasi oleh lembaga administratif. Implikasi lainnya adalah tuntutan terhadap sistem politik untuk lebih akomodatif terhadap partai kecil atau baru. Dalam sistem yang selama ini dikuasai oleh oligarki politik lokal, partisipasi partai baru sering kali terhambat oleh aturan teknis yang tidak adil. Putusan ini memberi sinyal bahwa negara harus berpihak pada prinsip kesetaraan akses terhadap kekuasaan politik. Tanpa keadilan elektoral, demokrasi hanya akan menjadi prosedur kosong.

Sebagaimana dijelaskan oleh Wahyudi Kumorotomo (2020), keadilan elektoral merupakan elemen penting dalam membangun legitimasi pemerintahan daerah. Tanpa keadilan dalam proses pencalonan, kualitas pemilu dan kepercayaan publik akan menurun. Oleh karena itu, pelaksanaan amar putusan MK ini harus dijaga oleh semua pemangku kepentingan

(Kumorotomo 2020). Dalam skala global, praktik seperti ini juga mendapat pengakuan sebagai *positive constitutionalism*, yaitu ketika pengadilan membentuk norma melalui penafsiran demi perlindungan hak warga negara. Seperti dikemukakan oleh Tushnet (2009), pendekatan ini memperkuat legitimasi yudisial sebagai bagian dari demokrasi substantif. Dengan demikian, MK Indonesia telah mengambil posisi penting dalam memperluas akses keadilan konstitusional melalui putusan ini.

Putusan ini juga memberi pengaruh pada peraturan di daerah. DPRD dan Pemerintah Daerah tidak bisa lagi menafsirkan eksklusifitas pencalonan berdasarkan kursi legislatif. Mereka harus tunduk pada tafsir konstitusional yang mengakui suara sah sebagai dasar pencalonan. Jika terjadi penyimpangan, maka bisa terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional partai politik. Implikasi hukum selain itu adalah meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang mengoreksi kekeliruan pembentuk undang-undang. Dalam sistem demokrasi modern, peran korektif ini diperlukan untuk menjamin keberlangsungan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Dalam konteks ini, Mahkamah telah menjalankan fungsinya secara maksimal. Sebagai konsekuensi akhir, pelaksanaan Pilkada 2024 akan menjadi ujian pertama terhadap efektivitas putusan MK ini. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan akan menjadi tolak ukur seberapa kuat sistem hukum merespons tafsir konstitusi. Untuk itu, monitoring pelaksanaan putusan menjadi penting bagi aktor hukum, akademisi, dan civil society. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 membawa implikasi hukum yang luas terhadap penyelenggaraan Pilkada. Bukan hanya membuka ruang konstitusional bagi partai nonkursi, tetapi juga mengubah arsitektur hukum pemilu lokal. Pelaksanaannya memerlukan kesungguhan semua pihak agar demokrasi yang adil dan terbuka bisa terwujud.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada 2024

Siyasah dusturiyah merupakan cabang ilmu dalam politik Islam yang berfokus pada konsep ketatanegaraan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks kenegaraan modern, pendekatan ini mengkaji relasi antara kekuasaan, hukum, dan keadilan dengan merujuk pada nilai *maqashid al-shariah*. Dalam Islam, kekuasaan tidak bersifat mutlak, melainkan merupakan amanah yang wajib ditunaikan untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan, termasuk dalam pemilihan kepala daerah, harus mengedepankan prinsip keadilan, partisipasi, dan keterbukaan. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat ditinjau melalui kacamata siyasah dusturiyah sebagai wujud koreksi konstitusional terhadap praktik elektoral yang tidak adil.

Putusan ini menegaskan bahwa partai politik peserta pemilu yang tidak memperoleh kursi di DPRD tetapi meraih suara sah minimal 25% tetap berhak mencalonkan pasangan kepala daerah. MK menganggap bahwa norma dalam Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 telah bertentangan dengan prinsip konstitusi jika ditafsirkan secara sempit. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan seperti itu dinilai telah menutup ruang *syura* dan *al-musawah*, yaitu prinsip musyawarah dan kesetaraan dalam pemerintahan. Islam sangat menekankan keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka. Maka, pembatasan akses pencalonan oleh elite legislatif merupakan bentuk *ta'assub* (fanatisme golongan) yang bertentangan dengan nilai keislaman.

Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Al-Mawardi, 2000), pemimpin harus dipilih melalui proses yang melibatkan kehendak publik dan memenuhi syarat-syarat moral dan kapasitas teknis, bukan monopoli segelintir elite. Pembatasan pencalonan hanya oleh partai parlemen menjauhkan umat dari keterlibatan langsung dalam memilih calon pemimpin. Oleh karena itu, Putusan MK ini berperan sebagai jembatan antara norma hukum positif dengan prinsip demokrasi Islam yang mengutamakan *syura* dan keterwakilan yang luas. Hal ini juga sejalan dengan konsep *maslahah 'ammah* atau kemaslahatan publik yang menjadi fondasi utama siyasah dusturiyah. Salah satu nilai penting dalam siyasah adalah *al-'adl* (keadilan).

Keadilan dalam hal ini bukan hanya menyangkut hukum formal, tetapi juga perlakuan adil terhadap semua pihak yang menjadi peserta politik. Putusan MK membuka akses terhadap keadilan elektoral bagi partai-partai yang selama ini tersisih oleh aturan kursi parlemen. Dalam hal ini, Mahkamah telah mengambil peran penting dalam menghapus *al-dhulm al-mu'assas* (kezaliman yang dilembagakan). Konsep ini menegaskan bahwa jika suatu hukum menyebabkan ketidakadilan struktural, maka hukum itu harus dikoreksi secara sistemik.

Dalam Islam, keadilan adalah nilai tertinggi yang harus menjadi fondasi pemerintahan. Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58 menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

Ayat ini menekankan bahwa pemegang amanah (termasuk lembaga peradilan dan negara) wajib menjalankan keadilan dalam setiap kebijakan. Putusan MK yang membatalkan pembatasan diskriminatif terhadap partai tanpa kursi DPRD menunjukkan pemenuhan amanat keadilan tersebut. Selain itu dalam *maqashid al-shariah*, salah satu tujuan utama adalah menjaga *hifdz al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl, dan al-mal*. Dalam kerangka Pilkada, hak mencalonkan dan mencoblos pemimpin lokal berhubungan erat dengan *hifdz al-'aql* (hak politik yang mencerminkan rasionalitas dan kehendak rakyat). Putusan MK ini mengafirmasi peran partai politik sebagai pelayan aspirasi masyarakat. Maka koreksi terhadap norma diskriminatif dalam UU 10/2016 merupakan bentuk ijtihad politik yang sejalan dengan *maqashid al-shariah*.

Pendekatan siyasah dusturiyah juga mengkritik sistem demokrasi liberal yang kerap mengedepankan formalitas hukum tanpa melihat substansi keadilan. Sebagaimana dinyatakan oleh Azharuddin Lathif (2020), demokrasi dalam Islam tidak hanya bertumpu pada prosedur pemilu, tetapi juga nilai keadilan dan keterbukaan akses terhadap kekuasaan (Lathif 2020). Oleh karena itu, Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 bisa dimaknai sebagai langkah korektif terhadap penyimpangan demokrasi yang berbasis oligarki. Dalam teori kekuasaan Islam, seorang pemimpin harus mendapatkan *ridha al-nas* (kerelaan rakyat), dan tidak boleh hanya lahir dari mekanisme politik tertutup. Dengan memungkinkan partai politik nonparlemen mencalonkan kandidat kepala daerah, MK telah mengembalikan prinsip *al-bai'ah al-siyasiyyah*, yakni legitimasi yang berasal dari rakyat luas, bukan monopoli segelintir elite. Hal ini juga berkontribusi pada *tajdid siyasi* (pembaruan politik) dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia.

Dalam praktik pemilu sebelumnya, banyak partai yang mendapatkan suara rakyat dalam jumlah besar, tetapi tidak memperoleh kursi karena sistem konversi suara yang ketat. Hal ini menyebabkan representasi politik rakyat terputus dalam proses pencalonan. Siyasah dusturiyah menolak praktik seperti ini karena mengingkari nilai *al-amr bi al-ma'ruf* (pengelolaan kekuasaan berdasarkan kebajikan). Dengan demikian, putusan MK dapat dipahami sebagai bentuk *islah siyasi* (reformasi politik) menuju sistem yang lebih inklusif. Dalam konteks pembinaan masyarakat, keterbukaan akses pencalonan memberikan ruang edukasi politik yang lebih luas kepada umat. Seperti disampaikan oleh Muhammad Yusran (2019), demokrasi Islam menekankan *tarbiyah siyasi* (pendidikan politik) yang berbasis kesadaran, bukan sekadar kompetisi elektoral (Yusran 2019). Dengan dibukanya peluang pencalonan bagi partai nonkursi, masyarakat lebih banyak melihat alternatif calon pemimpin. Hal ini akan mengurangi apatisisme politik dan memperkuat kontrol umat terhadap kepemimpinan lokal. Keberpihakan Mahkamah terhadap suara sah pemilih juga sejalan dengan prinsip *al-mas'uliyah* (pertanggungjawaban). Dalam pandangan siyasah, pemimpin adalah wakil rakyat yang bertanggung jawab terhadap Allah dan umat. Jika hak rakyat untuk mencalonkan pemimpinnya

dibatasi oleh hukum formalistik, maka pertanggungjawaban menjadi cacat secara moral. Putusan MK ini merehabilitasi posisi rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.

Putusan MK juga mendobrak paradigma lama bahwa pemilu adalah wilayah eksklusif elite politik. Sejalan dengan pendapat Fathi Karim (2021), politik Islam mewajibkan keterlibatan umat secara aktif, termasuk dalam pencalonan pemimpin (Karim 2021). Ketika akses tersebut terbuka secara adil, barulah *al-siyasah al-adilah* (pemerintahan yang adil) dapat terwujud. Siyasah Islam juga menolak konsep pemimpin yang ditentukan hanya melalui struktur kuasa yang sudah ada. Hal ini disebut oleh Al-Mawardi dalam *Ahkam al-Sultaniyyah* sebagai *isti'laa' bila haqq* (pengangkatan yang tidak sah). Maka dari itu, MK melalui putusannya secara tidak langsung menolak bentuk *isti'laa* politik oleh partai dominan. Ini menunjukkan kesesuaian antara putusan MK dengan prinsip keadilan transendental dalam Islam.

Tafsir MK yang memperluas makna pencalonan mencerminkan semangat *ijtihad siyasiy* yang progresif. Dalam Islam, *ijtihad* tidak hanya terbatas pada fikih ibadah, tetapi juga fikih politik. Ketika norma hukum positif tidak lagi mencerminkan kemaslahatan, maka diperlukan koreksi berbasis prinsip-prinsip transenden. Hal ini memperlihatkan sinergi antara nilai-nilai universal Islam dengan dinamika ketatanegaraan modern. Salah satu implikasi siyasah dari putusan ini adalah hilangnya monopoli pencalonan oleh partai-partai besar. Ini menciptakan peluang bagi kemunculan figur-figur lokal yang memiliki basis sosial kuat tetapi tidak ditopang oleh partai parlemen. Dalam hal ini, Putusan MK menjadi alat pembebasan politik (tahrir siyasi) dari dominasi oligarki elektoral. Hal ini sejalan dengan prinsip *shura muwass'ah* (musyawarah yang melibatkan sebanyak mungkin unsur umat).

Nilai *karamah al-insan* (kemuliaan manusia) juga menjadi dasar pengakuan atas suara rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Ketika suara sah diabaikan dalam proses pencalonan, maka yang terjadi adalah perampasan kemuliaan umat sebagai pemilik kekuasaan. Putusan MK berfungsi sebagai alat *isti'ada haqq al-siyasah* (pemulihan hak politik) rakyat. Dalam sistem siyasah Islam, hal ini sangat dianjurkan demi menjaga stabilitas dan legitimasi kekuasaan. Tafsir MK dalam putusan ini merupakan bentuk *ijtihad jamai'* (ijtihad kolektif) melalui putusan lembaga negara. Ketika *ijtihad* kolektif ini membawa kemaslahatan, maka wajib didukung dan dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi amar putusan ini bukan sekadar administratif, tetapi juga amanah moral. Dalam siyasah Islam, pengabaian terhadap keputusan yang membawa maslahat dianggap sebagai bentuk *khiyanah* (pengkhianatan) terhadap rakyat.

Dari sisi sistem politik, Putusan MK juga menciptakan peluang transformasi menuju demokrasi yang lebih substansial dan *rahmatan lil 'alamin*. Konsep ini menekankan bahwa kekuasaan tidak boleh menyengsarakan, tetapi justru membebaskan dan memberdayakan. Dengan membuka ruang bagi pencalonan yang lebih inklusif, maka politik Indonesia mulai selaras dengan visi Islam sebagai agama pembebasan. Nilai *hurriyyah siyasiyyah* (kebebasan politik) adalah ruh dari siyasah Islam. Ketika hukum menghalangi partisipasi rakyat, maka ruh tersebut telah mati. MK melalui Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 berhasil menghidupkan kembali semangat kebebasan politik rakyat. Ini menjadi bukti bahwa konstitusi dan Islam bisa bertemu dalam satu titik kesepahaman: keadilan.

Putusan ini bisa menjadi *tauladan dusturi* (preseden ketatanegaraan) untuk mengoreksi produk hukum elektoral lain yang masih diskriminatif. Dalam jangka panjang, tafsir progresif seperti ini dapat memperkuat nilai-nilai Islam dalam sistem hukum positif nasional. Sehingga, integrasi antara syariah dan konstitusi dapat berjalan harmonis tanpa konflik. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 sejalan dengan prinsip utama siyasah dusturiyah. Mahkamah telah menegakkan keadilan, memperluas partisipasi rakyat, dan menolak diskriminasi politik dalam Pilkada. Ini adalah bentuk nyata *ijtihad konstitusional* yang sangat dibutuhkan dalam demokrasi yang sehat dan adil.

KESIMPULAN

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak penting dalam membangun keadilan elektoral di Indonesia. Dengan membatalkan pembatasan partai politik nonkursi untuk mencalonkan kepala daerah, MK mengafirmasi hak konstitusional atas dasar suara sah rakyat. Dari sudut pandang siyasah dusturiyah, keputusan ini mencerminkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan publik. Tafsir konstitusional bersyarat yang digunakan Mahkamah menjadi bentuk ijtihad siyasiy dalam membebaskan partisipasi politik dari sistem yang diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif dan prinsip Islam dapat bersinergi untuk memperluas demokrasi substantif. Selain itu, putusan ini juga memperkuat legitimasi partai politik baru dan memberikan harapan bagi regenerasi kepemimpinan lokal yang lebih inklusif. Implementasi putusan ini oleh KPU, Bawaslu, dan pembentuk PKPU menjadi kunci dalam menjamin berjalannya Pilkada yang adil, terbuka, dan sesuai dengan amanat konstitusi dan maqashid al-shariah.

REFERENSI

- Al-Mawardi. (2000). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anwar, A. (2008). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-V/2007 terhadap Pemilihan Kepala Daerah. *Repository Universitas Muhammadiyah Jember*, (3), 116–127. <http://repository.unmuhjember.ac.id/17420/>
- Arsil, F. (2021). Tafsir bersyarat dan implikasinya dalam sistem peraturan perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 513–530.
- Azhar, H. (2022). Membangun demokrasi substantif dari putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 7(1), 102–117.
- Indrayana, D. (2021). Demokrasi elektoral dan ambang batas: Telaah kritis pilkada dalam perspektif konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 112–127.
- Isra, S. (2017). *MK sebagai pengawal konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Janu, I. (2019). *Demokrasi tiang negara*. Banten: Delta Edukasi Prima.
- Juanda, O., & Juanda, J. (2023). Peran dan fungsi partai politik dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat tahun 2024. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2(2), 140–147. <https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.249>
- Karim, F. (2021). Konsep keadilan dalam siyasah Islam dan relevansinya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. *Jurnal Politik Islam*, 13(2), 101–118. <https://doi.org/10.21580/jpi.2021.13.2.9237>
- Kumorotomo, W. (2020). Keadilan elektoral dalam pemilihan kepala daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 230–245.
- Lailam, T., & Anggia, P. (2020). Pengenyampingan keadilan substantif dalam penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543>
- Lathif, A. (2020). *Demokrasi dalam perspektif Islam: Menimbang antara prosedural dan substansi*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024*.
- Noorsy, I. (2020). Kritik terhadap threshold pencalonan dalam pemilu dan pilkada. *Jurnal Politik Indonesia*, 12(2), 155–170.
- Sultoni, F. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap hak politik dalam perspektif teori. *AL-Jami'ah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(1), 40–55. <https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.589>
- Tushnet, M. (2009). *Weak courts, strong rights: Judicial review and social welfare rights in comparative constitutional law*. Princeton University Press.
- Yusran, M. (2019). Tarbiyah siyasi dalam demokrasi Islam: Membangun kesadaran politik umat. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Islam*, 7(1), 75–88. <https://doi.org/10.31219/osf.io/w3yht>

- Yusuf, S. A. (2011). *Siyasah Syar'iyah: Konsep dan implementasinya dalam pemerintahan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr.